



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 37 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 35

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 691 TAHUN 1991

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN DAN PENERTIBAN WANITA TUNA SUSILA
(WTS) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah Bali yang merupakan pusat pariwisata Indonesia bagian Tengah yang menitik-beratkan pengembangan Pariwisata Budaya, maka itu perlu diupayakan kelestarian terhadap keberadaannya;
 - b. bahwa para wanita tuna susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah salah satu aspek yang dapat menimbulkan rusaknya citra Bali dalam dunia kepariwisataan, karena akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial di masyarakat;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan dan Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDI-NASI PENANGGULANGAN DAN PENERTIBAN WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan dan Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi Penanggulangan dan Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) dimaksud pasal 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program penanggulangan dan penertiban wanita tuna susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- b. melakukan pengawasan dan evaluasi, atas pelaksanaan program penanggulangan dan penertiban wanita tuna susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan program penanggulangan dan penertiban wanita tuna susila (WTS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
3. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali di

- Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 12. Kepala Biro Bangda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
 14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
 15. Walikota Administratif Denpasar di Denpasar.
 16. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat Bali

Nomor : 37 Tanggal : 13 Januari 1992

Seri : D Nomor : 35.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPERAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI
BALITANGGAL 23 NOPEMBER 1991 NOMOR 691
TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI**

**PENANGGULANGAN DAN PENERTIBAN WANITA
TUNA SUSILA (WTS) DI PROPINSI DAERAH
TINGKATI BALI**

**Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan dan
Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) Di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.**

Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Panesehat : Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Ke t u a : Assisten Sekretaris Wilayah/DaerahTingkat I Bali bidang
Kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi
Bali.

Sekretaris I : Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.

Sekretaris II : Kepala Bidang Bina Rehabilitasi Sosial pada Kantor
Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali.

Anggota-anggota : 1. Panit Serse Um Dit Serse Polda Nusra.
2. PASI TER REM 163/WSA Bali.
3. Kepala Sub Seksi PAKEM bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Bali.
4. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali.
5. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Bali.
6. Kepala Seksi P2M Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Bali.
7. Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit Dinas

Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

8. Kepala Seksi Penertiban Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Ketua II Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Daerah Tingkat I Bali.
10. Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.
11. Kepala Sub Bagian Bimbingan Sosial Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.

Staf Administrasi

- : 1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Sosial pada Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Sosial pada Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.
 3. Kepala Sub Bagian Bencana Alam pada Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.
 4. Staf Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial pada Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali 8 (delapan) orang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

